



MENTERI INVESTASI /  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum perlu dilakukan optimalisasi dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  8. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan publikasi Dokumen Hukum.

7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Investasi/Penanaman Modal.
9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Investasi/Penanaman Modal.
10. Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, naskah kerja sama, penelaahan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum.
11. Pusat JDIH adalah pusat JDIH di lingkungan Kementerian.
12. Anggota JDIH adalah anggota JDIH di lingkungan Kementerian.

## Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas:
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Biro Perencanaan Program dan Anggaran;
  - b. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;

- c. Biro Protokol dan Tata Usaha;
- d. Biro Umum;
- e. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan; dan
- f. Inspektorat.

### Pasal 3

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk:
  - a. merumuskan kebijakan terkait JDIH Kementerian;
  - b. melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
  - c. melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH memiliki fungsi:
  - a. pelayanan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - b. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
  - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian;
  - d. koordinasi dan penghubung penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
  - e. pengelolaan JDIH Kementerian menggunakan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN;
  - f. pelayanan dan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada masyarakat dan pemohon Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH Kementerian; dan
- h. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian kepada Menteri dan Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir bulan Desember melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

#### Pasal 4

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai Pengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 5

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh:

- a. Pusat JDIH; dan
- b. Anggota JDIH.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mempublikasikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari Anggota JDIH atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain.
- (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman JDIH Kementerian.
- (3) Anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
- (4) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk

salinan keras (*hardcopy*) dan/atau salinan lunak (*softcopy*).

#### Pasal 7

Untuk mendukung pengelolaan JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama membentuk tim teknis pengelola JDIH Kementerian.

#### Pasal 8

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kementerian, meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri;
  - b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian;
  - c. putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau putusan Mahkamah Agung atas uji materil terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait penanaman modal;
  - d. keputusan (*beschikking*); dan
  - e. nota kesepahaman/perjanjian kerja sama.
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kementerian juga dapat memuat:
  - a. monografi hukum;
  - b. artikel hukum; dan
  - c. bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Salinan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disimpan oleh Pusat JDIH.
- (2) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e disimpan oleh Anggota JDIH.

#### Pasal 10

- (1) Pusat JDIH membangun sistem informasi hukum berbasis elektronik melalui laman JDIH Kementerian.
- (2) Laman JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan laman Kementerian.
- (3) Laman JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

#### Pasal 11

- (1) Pusat JDIH Kementerian melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian; dan
  - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kementerian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan Pusat JDIH kepada Menteri dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN setiap bulan Desember melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

#### Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan dan pengelolaan JDIH Kementerian dibebankan pada APBN Kementerian melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1370

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Sekretaris Kementerian Investasi/  
Sekretaris Utama BKPM,

